

BAB IV

TATA KELOLA PROGRAM KARTU PRA-KERJA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRA-KERJA

Dalam pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasannya dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.¹ Seperti dalam keadaan darurat akibat adanya covid-19 ini, pemerintah berupaya untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dirasa dapat membantu masyarakatnya. Salah satunya adalah percepatan pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya melakukan evaluasi terkait tata kelola Program Kartu Pra-kerja ini. Yang mana hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada 7 juli 2020. Perpres ini dikeluarkan untuk merubah beberapa ketentuan terkait program yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

Terkait dengan tata kelola Program Kartu Pra-kerja ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yaitu tahap pendaftaran, pelaksanaan program

¹ Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

pelatihan, serta pasca program pelatihan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendaftaran Program Kartu Pra-kerja

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2020, untuk memperoleh Kartu Pra-kerja, calon penerima program harus mendaftarkan diri pada Program Kartu Pra-kerja. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwasannya pendaftaran Program Kartu Pra-kerja hanya dapat dilakukan melalui situs resmi program ini yaitu www.prakerja.go.id. Dimana update informasinya dapat diakses melalui akun instagram @prakerja.go.id. saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Program Kartu Prakerja yang dapat diikuti secara *offline*. Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng lembaga vokasi yang ada untuk kemudian dapat memaksimalkan pemberian pelayanan terkait Program Kartu Pra-kerja ini. Peningkatan kualitas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas SDM saja, melainkan juga dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.²

Dalam rangka menaikkan peran masyarakat dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, pemerintah membuka pendaftaran Kartu Pra-kerja ini dengan seluas-luasnya. Management Pelaksana Program Kartu Pra-kerja menyatakan akan bekerjasama dengan KADIN/APINDO dan BP2MI dalam memberikan pendampingan pada para manager HRD dan Perangkat UPT BP2MI Daerah agar memberikan pengarahan kepada pekerja yang terkena PHK dan PMI Purna untuk mendaftar program ini secara *online*. Pendaftaran Program Kartu

² *Ibid.*

Pra-kerja ini terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, dan tidak tercatat di DTK Kemosos.³Kendati demikian, dalam pasal 3 ayat (5) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 disebutkan beberapa golongan yang tidak diizinkan berpartisipasi dalam pendaftaran program ini. Diantara golongan tersebut yaitu: Pejabat Negara; Pimpinan dan Anggota DPRD; ASN; Prajurit TNI; Anggota Polri; Kepala Desa dan perangkat desa; dan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.⁴

Kendati demikian, kendala tiap wilayah dalam pendaftaran program ini cukup variatif. Sebagian wilayah di daerah masih sering dijumpai sulitnya jaringan internet terlebih di tingkat desa. Kendala sinyal yang kurang stabil ketika mengikuti tes seleksi ini mengakibatkan pendaftar tidak bisa mengerjakan soal dengan maksimal, dikarenakan terburu-buru akibat waktunya yang terbatas. Selain itu, tidak adanya transparansi terkait alasan yang melatar belakangi seseorang tidak lolos seleksi sehingga tidak bisa dijadikan bahan evaluasi pendaftar dalam melakukan pendaftaran ulang pada gelombang berikutnya. Padahal transparansi merupakan bagian penting dari prinsip *good governance*. Yangmana, transparansi merupakan bagian dari sisi afektif pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik. Transparansi

³ Ekon.go.id, "Program Kartu Prakerja: Menjadi Best Practice dan Pilot Project Program nasional lainnya", dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3225/program-kartu-prakerja-menjadi-best-practice-dan-pilot-project-program-nasional-lainnya> diakses 01 November 2021

⁴ Pasal 3 ayat (5) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

digunakan untuk mengukur seberapa efektif pengaplikasian suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam masyarakat.⁵

Beberapa kendala terkait pendaftaran Program Kartu Pra-kerja ini jika dianalisa secara mendalam sebenarnya dapat menjadi celah tidak maksimalnya program ini. Selain daripada itu, permasalahan yang mungkin terjadi pada lapisan masyarakat yaitu munculnya kompetisi liar yang terjadi antar pendaftar. Dimana corak dari persaingan tersebut bersifat terbuka serta bebas akses tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Selain itu, mereka juga tidak berempati atau memikirkan nasib orang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan. Jika memang ketimpangan tersebut benar terjadi adanya, hal ini dapat menghambat terciptanya pembangunan ataupun pemberdayaan. Fokus utama yang perlu dibangun secara jelas, yaitu dengan cara menyisir masyarakat yang tidak memiliki kemampuan serta lemah penghasilan. Kemudian dampak maksimalnya yaitu sebagai stimulus pemulihan kembali tingkat perekonomian di Indonesia akibat pandemi.⁶

Sementara daripada itu, jika memang pemerintah Indonesia mengacu pada keadilan sosial ekonomi bagi rakyat kecil yang berkebutuhan, maka prosedural penyaringan peserta harusnya tidak perlu dilaksanakan. Karena hal ini tidak benar-benar memberikan keberpihakan yang luas kepada masyarakat kecil, terutama bagi masyarakat gagap teknologi dan terdampak Covid-19. Simulasinya yaitu ketika ada masyarakat yang merasa kesulitan mengakses

⁵ Adetya Firnandha, *Evaluasi Program Kartu Prakerja...* hlm. 178

⁶ Yosua Consuello, *Analisis Efektifitas Kartu...*, hlm.124-125

website dikarenakan tidak memiliki modal alat serta informasi, meskipun pihak Disnaker tiap daerah siap membantu masyarakat yang ingin mendaftar dan tidak memiliki akses yang memadai. Tapi tidak setiap masyarakat mengetahui hal tersebut. Serta pihak Disnaker hanya membantu pendaftaran saja. Tidak sampai pada pelatihan daring. Maka dari itu, bukan menjadi hal yang tidak mungkin jika hal tersebut justru menghambat tujuan pemberdayaan yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah.⁷

B. Pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja

Setelah dinyatakan lolos seleksi pendaftaran dan memperoleh konfirmasi besarnya bantuan biaya pelatihan, peserta akan memperoleh Kartu Pra-kerja dalam bentuk digital. Kartu tersebut hanya dapat digunakan sebagai metode pembayaran pelatihan yang diikuti peserta dalam Lembaga Pelatihan dalam Platform Digital. Yang mana peserta program wajib melakukan transaksi ini maksimal 30 hari setelah dinyatakan sebagai peserta Program Kartu Pra-kerja. Kemudian peserta juga memiliki kewajiban untuk mengikuti serta menyelesaikan setiap pelatihan yang telah dipilih dan juga telah dibayar sesuai dengan jadwal serta tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.⁸

Skema pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pelatihan sebesar Rp.1.000.000,-;

⁷ Tomi Predianto, Khoirurrosyidin, *Mengkaji Upaya Pemerintah...*, hlm. 124

⁸ Zakiatul Zahara, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Program Kartu Pra-kerja", 2020, dalam https://www.academia.edu/44188308/ANALISIS_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_TERKAIT_PROGRAM_KARTU_PRAKERJA diakses 12 November 2021

- b. Dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp.2.400.000,- yang mana akan diberikan sebesar Rp. 600.000,- tiap bulannya selama 4 bulan;
- c. Dana insentif pengisian 3 survei, yang mana tiap surveinya sebesar Rp.50.000,- sehingga totanya menjadi Rp.150.000,-;
- d. Agar tercapainya tujuan pemerataan, tiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan tidak berlaku ulang bagi mereka yang sudah pernah menerima Kartu Pra-kerja;
- e. Penerima Kartu Pra-kerja dapat memilih jenis pelatihan yang telah disediakan oleh ratusan Lembaga Pelatihan yang diakses melalui 7 platform digital.⁹

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Pra-kerja ini dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana. Dimana fungsi daripada Manajemen Pelaksana ini diatur dalam pasal 19 Perpres Nomor 76 Tahun 2020. Manajemen Pelaksana program ini berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Cipta Kerja.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan daripada Program Kartu Pra-kerja ini murni dilakukan oleh Manajemen Pelaksana. Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah hanya bertugas untuk membantu proses pendaftaran saja jika ada masyarakat yang terkendala untuk daftar. Selebihnya

⁹ Tribunnews.com, “Resmi Dibuka, Begini Skema Program Kartu Pra-kerja Gelombang 12 dan Insentifnya”, dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/23/resmi-dibuka-begini-skema-program-kartu-prakerja-gelombang-12-dan-insentifnya>, diakses 08 November 2021

mereka tidak memiliki wewenang. Hal ini cukup disayangkan, mengingat bahwasanya kebutuhan pasar kerja tiap daerah tentunya tidak sama serta yang lebih mengetahui potensi tiap daerah dan pelatihan apa saja yang cocok untuk daerah tersebut tentunya adalah Dinas Tenaga Kerja daerahnya sendiri. Sehingga pelatihan yang disediakan mampu menjangkau kebutuhan pengembangan kompetensi tiap daerah dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Bukan hanya mengikuti program agar bisa memperoleh bansos. Hal ini cukup disayangkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja hanya sebatas membantu proses pendaftaran saja.

BAB II A Perpres Nomor 76 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja dalam masa pandemi covid-19 tepatnya pasal 12 A ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan program Kartu Pra-kerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).¹⁰ Sehingga salah satu syarat dari penerima Kartu Pra-kerja adalah tidak menerima bantuan sosial atau bansos. Dimana melalui akun instagram resminya, @prakerja.go.id. Manajemen Pelaksana program ini menyampaikan bahwa alasan tertentu seseorang gagal sebagai penerima Pra-kerja, salah satunya dikarenakan anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai penerima bansos.¹¹

¹⁰ Pasal 12 A ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 terkait pelaksanaan Program Kartu Pra-kerja

¹¹ Kontan.go.id, "Inilah Salah Satu Penyebab Calon Peserta Program Kartu Prakerja Gagal Diterima", diakses <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-salah-satu-penyebab-calon-peserta-program-kartu-prakerja-gagal-diterima>, dalam 01 November 2021

Jika dirasakan secara lebih mendalam, dengan pembatasan keikutsertaan seseorang dalam program pengembangan kompetensi ini cukup memprihatinkan. Padahal seharusnya tidak ada hubungannya antara peningkatan keterampilan dengan bansos. Hanya karena program ini duluncurkan dengan fungsi ganda, maka seseorang yang sudah memenuhi salah satu unsurnya tidak dapat mengikuti pelatihan. Padahal, program tersebut merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja serta dapat pula menekan angka pengangguran jika para alumni peserta Program Kartu Pra-kerja ini bisa memperoleh pekerjaan ataupun berwirausaha.

Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 28C ayat (1) dinyatakan bahwasannya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹² Dari sini sudah terlihat jelas, bahwasannya pembatasan kepada calon peserta Program Kartu Pra-kerja bagi masyarakat yang dalam KK tersebut telah memperoleh bansos merupakan pelanggaran HAM. Dikarenakan setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial

¹² Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1954

Tunai, serta bantuan beras 10 kg bersifat bantuan untuk meringankan beban hidup. Berbeda dengan peningkatan kompetensi kerja. Apalagi rata-rata mereka yang memperoleh bansos adalah mereka yang memiliki kualitas hidup rendah, dimana mereka justru malah sangat membutuhkan pelathan kerja seperti ini. Selain itu jika semakin banyak warga masyarakat kurang mampu dilatih untuk memili kompetensi, tentunya hal ini juga dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Sebagaimana pendapat Yose Rizal Damur, ekomon Center of Strategic and International Studies (CSIS), ia berpendapat bahwa unsur bansos daripada Kartu pra-kerja itu sedikit demi sedikit harus dihilagkan. Yangmana program ini lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja yang diperlukan secara lebih optimal.¹³

Secara umum, terkait ketepatan sasaran peserta pelatihan dan bansos dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yaitu: peserta tepat sasaran, baik dari aspek pelatihan maupun bansos; peserta yang tidak sesuai dengan sasaran pelatihan, tetapi sangat memerlukan bansos; peserta yang sesuai sasaran pelatihan, namun tidak sesuai sasaran bansos. Dimana ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peserta yang sesuai dengan sasaran pelatihan dan bansos

Peserta dalam klasifikasi ini umumnya memilih jenis pelatihan yang akan diikuti berdasar pada rencana karir untuk meningkatkan produktivitas

¹³ Jpnn.com, “Kartu Prakerja Harus Lanjut, Jangan Dianggap Bansos”, dalam <https://www.jpnn.com/news/kartu-prakerja-harus-lanjut-jangan-dianggap-bansos>, diakses 01 November 2021

maupun kompetensinya di bidang kerja yang ditempuh saat ini. Selain itu, ada sebagian peserta yang ingin mendapatkan pengetahuan baru sebagai bekal untuk beralih profesi. Peserta yang termasuk dalam klasifikasi ini juga memiliki motivasi cukup besar serta bersedia untuk menukar insentif yang mereka dapatkan dengan kegiatan pelatihan. Namun, sebagian besar dari mereka juga terkena dampak penurunan pendapatan ketika pandemi covid-19 ini. Sehingga komponen bansos yang terdapat dalam Program Kartu Prakerja ini sangat mereka butuhkan untuk meringankan beban atas pemenuhan kebutuhan mereka.

2. Peserta yang tidak sesuai dengan sasaran pelatihan, tetapi sangat sesuai dengan sasaran bansos

Peserta dalam klasifikasi ini kurang memiliki rencana pengembangan dalam meniti karir. Mereka memiliki keinginan untuk memiliki pekerjaan yang layak tetapi tidak melakukan usaha serius terkait itu. Namun, orang-orang dalam klasifikasi ini memiliki tingkat ketahanan ekonomi rendah. Dimana mereka merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dengan beban tanggungan mencapai 3 orang. Selain itu, sebagian peserta memang memiliki pendapatan dari anggota keluarga yang lainnya, yang mana mereka juga terkena dampak perekonomian akibat pandemi cukup parah sehingga begitu memerlukan bansos ini.

3. Peserta yang sesuai dengan sasaran pelatihan, tetapi tidak sesuai dengan sasaran bansos

Peserta pada klasifikasi ini memiliki jumlah paling kecil jika dibanding 2 klasifikasi sebelumnya. Umumnya terdiri dari orang-orang yang menginginkan meningkatkan kemampuan melalui Program Kartu Pra-kerja ini. Dan secara peraturan yang berlaku mereka juga sesuai dengan sasaran pelatihan. Namun, jika ditinjau dari ketepatan sasaran bansos mereka dirasa tidak sesuai. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian mereka tidak begitu terdampak akibat pandemi.¹⁴

Dalam pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 disebutkan bahwasannya pelatihan Kartu Pra-kerja dapat berupa pembekalan maupun peningkatan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan serta alih kompetensi kerja.¹⁵ Jika dicermati ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dari pelaksanaan pelatihan ini, diantaranya yaitu:

1. Video pelatihan

Video pelatihan yang disediakan oleh Lembaga Pelatihan umumnya mencakup empat hal, yaitu pembicara, ilustrasi dan visualisasi pelatihan, durasi pelatihan, dan contoh-contoh yang ditampilkan. Video yang dinilai membekalkan dampak positif adalah video pelatihan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pembicara yang profesional dan kompeten;
- b. Materi dalam video disajikan dengan kreatif, seperti animasi; dan

¹⁴ Palmira Permata Bactiar, dkk. *Kartu Prakerja di Tengah...* hlm 3-4

¹⁵ Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

- c. Tidak hanya memuat teori, tetapi juga contoh pengaplikasian dari jenis pelatihan.

Dalam kaitannya dengan durasi pelatihan yang diikuti beserta program umumnya variatif. Dimana dapat diselesaikan antara 2-7 hari. Selain itu, pelatihan yang disiarkan secara langsung dan tidak langsung juga memiliki durasi yang berbeda. Durasi pelatihan yang disiarkan secara langsung adalah sekitar 3 jam. Sedangkan pelatihan yang disiarkan tidak langsung umumnya berisi antara 20-60 video pendek berdurasi 5-18 menit tiap videonya. Sebenarnya video pendek seperti ini dirasa lebih efektif. Karena peserta dapat mengikuti pelatihan secara lebih fleksibel serta tidak membosankan.¹⁶

2. Proses menonton video pelatihan

Meskipun video pelatihan yang disiarkan secara tidak langsung lebih fleksibel untuk dilaksanakan, namun dalam jenis pelatihan ini tidak memiliki ruang tanya jawab ataupun diskusi yang bersifat interaktif. Sehingga peserta yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan tidak dapat menyampaikan pertanyaannya. Selain itu, ada beberapa peserta yang tidak mengikuti video pelatihan secara penuh atau hanya mengikuti satu kelas pelatihan sebagai syarat memperoleh bansos.¹⁷

3. Persepsi peserta terkait manfaat pelatihan

¹⁶ Palmira Permata Bactiar, dkk. *Kartu Prakerja di Tengah...* hlm 5

¹⁷ *Ibid.*

Mayoritas peserta pelatihan daripada Program kartu Pra-kerja ini menyampaikan bahwa pelatihan yang diikuti memberikan dampak positif.

Diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan
- b. Materi yang diperoleh selama pelatihan dapat di praktikkan
- c. Relevannya materi pelatihan dengan pekerjaan saat ini
- d. Relevannya materi pelatihan dengan jenis pekerjaan yang ingin dilakukan dimasa yang akan datang.

Kemudian, setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta diminta untuk memberikan ulasan beserta penilaian terkait video pelatihan yang telah diikuti. Dengan asumsi bahwa video yang memiliki nilai serta ulasan yang baik juga sebanding dengan kualitas videonya. Namun faktanya tidak demikian. Nilai 5 sebagai nilai tertinggi diberikan bukan karena sebuah video dinilai bagus. Tetapi karena alasan yang lain. Diantaranya yaitu:

- a. Khawatir tidak memperoleh dana insentif tambahan pengisian survei sebesar Rp.50.000,-;
- b. Khawatir tidak dapat menerima sertifikat; dan
- c. Sekedar sebagai penghargaan terhadap pembuat video.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya nilai yang tinggi terhadap suatu video pelatihan tidak menjamin bahwa video tersebut memiliki kualitas yang baik.¹⁸

4. Kesiediaan peserta menukar bansos untuk membayar biaya pelatihan

¹⁸ *Ibid.*

Bagi beberapa peserta yang memang ingin meningkatkan kompetensinya serta tidak begitu terdampak pandemi secara ekonomi biasanya bersedia menukar bansos dengan biaya pelatihan tambahan dikarenakan sudah merasakan manfaat dari pelatihan yang diikuti sebelumnya. Umumnya mereka bersedia menukarkan bansos untuk 1-3 bulan agar dapat mengikuti pelatihan tambahan. Namun terkait dengan ketersediaan untuk membayar biaya tambahan, mayoritas peserta tidak bersedia melakukannya.

Sebaliknya, bagi peserta yang hanya ingin memperoleh bansos daripada pelatihan ini umumnya mereka akan menyelesaikan pelatihan dengan terburu-buru. Hal ini terjadi karena mereka merasa bosan dengan video yang ditonton, tidak ingin menghabiskan kuota internet, serta memberikan penilaian tanpa enggan mempertimbangkan manfaat yang mereka rasakan. Mereka tidak bersedia menukar bansos dengan pelatihan tambahan, apalagi membayar pelatihan tambahan.¹⁹

C. Pasca Program Pelatihan Kartu Pra-kerja

Dalam pasal 8 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja, peserta Program Kartu Pra-kerja yang telah menyelesaikan program pelatihan akan diberikan insentif. Insentif tersebut diberikan untuk meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup serta sebagai ganti rugi karena peserta telah mengisi survei terkait

¹⁹ *Ibid.*

pelaksanaan evaluasi efektifitas Program Kartu Pra-kerja.²⁰ Kemudian, menurut pasal 31 C disebutkan bahwa penerima Kartu pra-kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya pelatihan maupun insentif sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) maupun pasal 8 wajib mengembalikannya ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 60 hari.²¹

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Program) Kartu Pra-kerja, sebanyak 88.9% penerima program ini menyatakan mengalami peningkatan keterampilan setelah mengikuti program. Kemudian, 81,2 % penerima program ini menyampaikan bahwasannya dana insentif yang diberikan pasca mengikuti pelatihan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sebagaimana tujuan ganda program ini, yaitu sebagai perlindungan sosial selama masa pandemi.²²

Meskipun dikatakan sukses untuk memperbaiki *supply* berupa perbaikan kualitas tenaga kerja dengan memberikan bantuan pelatihan, nyatanya Kartu Pra-kerja belum bisa menjadi solusi menekan angka pengangguran apalagi menciptakan wirausaha. Dimana Kartu Pra-kerja ini tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mendorong *demand* atau permintaan

²⁰ Pasal 8 Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

²¹ Pasal 31C Perpres Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-kerja

²² CNBC Indonesia, “Biar Gak Keliru, Ini Rincian Program Kartu Prakerja di 2021”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210223161942-37-225572/biar-gak-keliru-ini-rincian-program-kartu-prakerja-di-2021> diakses 02 November 2021

terhadap tenaga kerja. Apalagi hingga saat ini dapat diketahui bersama bahwa belum ada bukti pelatihan yang diselenggarakan dengan bantuan Kartu Pra-kerja yang benar-benar efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebagaimana disampaikan pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Piter Abdullah pada Sindo news pada Minggu, 13 September 2020 mengatakan bahwa:

Pemerintah berasumsi pelatihan ini efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, sejatinya permintaan terhadap tenaga kerja menurun akibat pandemi. Maka penyerapan tenaga kerja tetap tidak akan terjadi. Ditambah lagi belum ada bukti pelatihan pra-kerja berdampak efektif.²³

Meskipun mayoritas peserta mengaku mengalami peningkatan keterampilan setelah mengikuti pelatihan program, namun dalam pelaksanaan pelatihan Kartu Pra-kerja ini masih ada sebagian peserta yang tidak merasakan manfaat dari pelatihan program ini. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu:

- a. Peserta dengan pendidikan terakhir SMA/SMK dan usia yang pada umumnya relatif lebih tua pada umumnya tidak mengetahui rencana karir mereka. Hal ini pastinya akan menyulitkan mereka dalam menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Tanpa pengetahuan tentang kebutuhan ini, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap alternatif pelatihan yang tersedia. Akibatnya, proses dari pemilihan pelatihan ini tidak dilakukan dengan seksama.

²³ Sindo News, “Bukan Solusi Tekan Pengangguran, Kartu Prakerja banjir Kritik” dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/163314/34/bukan-solusi-tekan-pengangguran-kartu-prakerja-banjir-kritikan-1600009752/> diakses 30 Oktober 2021.

- b. Kombinasi antara usia yang relatif lebih tua serta tingkat pendidikan lulusan SMA/SMK mengindikasikan tingkat literasi digital yang relatif rendah. Jika dibandingkan dengan peserta yang memilih pelatihan dengan seksama, peserta yang memilih pelatihan dengan asal baru mengenal ponsel pintar beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, tingkat literasi digital mereka sebenarnya memadai untuk sekedar mengikuti pelatihan daring. Namun, kemampuan memilah jenis pelatihan dengan kesempatan kerja yang ada masih belum cukup baik.
- c. Para peserta dalam kelompok ini menghadapi kesenjangan digital. Hal ini terjadi akibat koneksi internet yang tidak lancar, ponsel dengan memori terbatas, atau harga paket data internet yang tidak terjangkau. Kesenjangan digital ini mempengaruhi proses pemilihan jenis pelatihan. selain itu, kondisi ini diperparah oleh terbatasnya informasi mengenai Program Kartu Pra-kerja. Dimana hal ini mengakibatkan proses pemilihan pelatihan dilakukan secara tidak seksama, yaitu secara terburu-buru dan dengan mengandalkan informasi dari teman.²⁴

Jika diamati dari sudut pandang konstitusi, Program Kartu Pra-kerja merupakan wujud pengimplementasian daripada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwasannya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁵ Jika diperhatikan ada dua inti dalam pasal tersebut. Yaitu pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bentuk Kartu Pra-kerja ini sendiri hanya

²⁴ Palmira Permata Bactiar, dkk. *Kartu Prakerja di Tengah...* hlm 6

²⁵ Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

sebatas memberikan penghidupan yang layak. Terkait dengan pekerjaan pemerintah tidak dapat memberi jaminan apakah setelah mengikuti program ini peserta pelatihan akan memperoleh pekerjaan atau tidak. Termasuk jaminan yang diberikan terhadap para pekerja atau buruh yang sudah di PHK oleh pemilik perusahaan, apakah mereka akan memperoleh pekerjaan kembali setelah covid-19 berakhir. Alangkah lebih baiknya jika program ini dibarengi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja agar para angkatan kerja ini dapat terserap secara maksimal. ²⁶

²⁶ Yosua Consuello, *Analisis Efektifitas Kartu...*, hlm.96